

ABSTRAKSI

Pemegang saham PT. HP. Indonesia meliputi pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham minoritas mengajukan permohonan ijin RUPS tahunan dan RUPS luar biasa melalui PN Surabaya dengan No. 788/Pdt.G/2001/PN.Sby, dengan alasan pemegang saham mayoritas tidak pernah menyelenggarakan RUPS biasa, RUPS luar biasa maupun RUPS tahunan. Setelah memperoleh ijin, maka pemegang saham minoritas mengadakan RUPS Tahunan III yang dituangkan dalam Akta No. 8 dan berita acara RUPS luar biasa III yang dituangkan dalam Akta No. 9. Selanjutnya pemegang saham minoritas mengangkat dirinya sendiri selaku Direktur Utama P.T. H.P. Indonesia. Penetapan ijin mengadakan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa itu ditetapkan oleh Hakim biasa. Pemegang saham mayoritas mengajukan gugatan terhadap pemegang saham minoritas melalui PN Surabaya dengan tuntutan menyatakan pemegang saham minoritas melakukan perbuatan melanggar hukum, dan menyatakan batal Penetapan No. 788/Pdt.G/PN.Sby.

Permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah: Apakah RUPS luar biasa atau RUPS biasa yang diadakan berdasarkan ketetapan Pengadilan atas dasar permohonan pemegang saham minoritas itu menjamin keabsahan hukum?

Metode penelitian dalam tesis ini adalah penelitian normatif, yaitu mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pembahasan terhadap permasalahan tersebut bahwa pemegang saham minoritas telah melaksanakan RUPS tahunan III dan RUPS luar biasa III tanpa melibatkan pemegang saham lainnya. Apabila memperhatikan unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan pemegang saham minoritas, telah terpenuhi. Dengan demikian pemegang saham minoritas telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Akta Nomor 8 dan Akta Nomor 9 adalah akta otentik karena dibuat oleh Notaris. Namun penetapan PN Surabaya No. 788/Pdt.P/2001 adalah cacat hukum, karena permohonan penetapan tersebut didasarkan pada itikad tidak baik pemegang saham minoritas. Dari bukti di persidangan, jelas bahwa Direktur Utama PT. HP. Indonesia telah menyelenggarakan RUPS, maka tidak ada alasan bagi pemegang saham minoritas mengajukan permohonan pada Ketua PN Surabaya agar memperoleh izin menyelenggarakan RUPS luar biasa dan RUPS biasa. Dengan demikian tindakan pemegang saham minoritas mengajukan permohonan penetapan RUPS luar biasa dan RUPS biasa dilakukan dengan itikad tidak baik. Oleh karena itu Penetapan PN Surabaya No. 788/Pdt.P/2001/PN.Sby. merupakan penetapan yang cacat hukum. Dengan demikian Akta No. 8 dan Akta No. 9 yang dikeluarkan oleh Notaris merupakan akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Penulis